



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/3/KEP/429.011/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016-2021

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan melaksanakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- I. Penanggung Jawab :
 - a. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan
 - b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

- II. Pengarah
 - a. Memberikan bimbingan, masukan serta arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
 - b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
- III. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
 - b. Mengkoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
- IV. Sekretaris
 - a. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
 - c. Menyusun agenda kerja tim Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
 - d. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
- V. 1. Pokja Bidang Pendidikan
 - a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang pendidikan;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan isu strategis bidang pendidikan;
 - c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang pendidikan;
 - d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang pendidikan;

- e. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang pendidikan; dan
 - f. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang pendidikan.
2. Pokja Bidang Kesehatan
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang kesehatan;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bidang kesehatan;
 - c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah lingkup bidang kesehatan;
 - d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang kesehatan;
 - e. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang kesehatan; dan
 - f. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang kesehatan.
3. Pokja Bidang Ekonomi
- a. mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis gambaran data informasi kondisi daerah lingkup bidang ekonomi;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bidang ekonomi;
 - c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah lingkup bidang ekonomi;
 - d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi;
 - e. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang ekonomi;

- f. menyusun dan menganalisis indikator makro ekonomi; dan
 - g. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang ekonomi.
4. Pokja Bidang Pertanian
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang pertanian;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan bidang pertanian;
 - c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah lingkup bidang pertanian;
 - d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang pertanian;
 - e. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang pertanian; dan
 - f. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang pertanian.
5. Pokja Bidang Infrastruktur
- a. mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis gambaran data informasi kondisi daerah lingkup bidang infrastruktur;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bidang infrastruktur;
 - c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah lingkup bidang infrastruktur;
 - d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur;
 - e. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang infrastruktur;
 - f. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang infrastruktur.

6. Pokja Bidang Pengendalian Lingkungan
- a. Menyusun kerangka acuan kerja KLHS yang terdiri dari :
 1. Latar belakang
 2. Tujuan dan sasaran
 3. Lingkup kegiatan
 4. Hasil yang diharapkan
 5. Rencana kerja pelaksanaan dan metode pengkajian
 6. Kebutuhan diperlukan pengendalian analisis narasumber/akademisi yang membantu kelompok kerja lingkungan dalam melakukan analisis waktu dan pembiayaan

 - b. Melaksanakan pra perlingkupan meliputi kegiatan:
 1. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal kelompok kerja pengendalian lingkungan
 2. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian dan publikasi-publikasi yang ada;
 3. Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia.
 4. Menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.

 - c. Melaksanakan perlingkupan dengan menggunakan hasil pra perlingkupan yaitu dimulai saat Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melakukan analisis isu-isu strategis. Perlingkupan dilakukan bersama pemangku kepentingan melalui :
 1. Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan
 2. Penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi.
 3. Penyepakatan hasil penapisan.
Pelingkupan menghasilkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan.

 - d. Menyusun baseline data yang diperoleh dengan melakukan analisis data dan informasi.

- e. Melakukan pengkajian keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- f. Melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- g. Melakukan perumusan alternatif penyempumaan kebijakan, rencana, dan/atau program melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/ adaptasi, dan/ atau alternatif.
- h. Merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil dari perumusan mitigasi/ adaptasi, dan/ atau alternatif.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/3/KEP/429.011/2019
 TANGGAL : 7 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016-2021

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	PENGARAH	1. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	SEKRETARIS	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
KELOMPOK KERJA		
A.	KELOMPOK KERJA BIDANG PENDIDIKAN	
	KETUA	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi
		2. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
		3. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
B.	KELOMPOK KERJA BIDANG KESEHATAN	
	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	SEKRETARIS	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

1	2	3
		2. Direktur RSUD Blambangan
		3. Direktur RSUD Genteng
		4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
		5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
C	KELOMPOK KERJA BIDANG EKONOMI	
	KETUA	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
	SEKRETARIS	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
		3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
		4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
		5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
		6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
		7. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
D	KELOMPOK KERJA BIDANG PERTANIAN	
	KETUA	1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi
	SEKRETARIS	2. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
	ANGGOTA	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
		2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
E	KELOMPOK KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR	
	KETUA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi
	SEKRETARIS	Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi

	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi
		2. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
		3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
		4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
		5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
		6. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
F.	KELOMPOK KERJA BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN	
	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
	SEKRETARIS	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
	ANGGOTA	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
		2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
		3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
		4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi
		5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
		6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi
		7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
		8. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi
		9. Inspektur Kabupaten Banyuwangi
		10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi
		11. Camat Se Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS